



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yanti alias Ina.**
Tempat Lahir : **Manado.**
Umur/Tanggal Lahir : **34 Tahun / 16 Desember 1984.**
Jenis Kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire
Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga.**
Pendidikan : **SD Kelas V (Tidak Tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penangkapan sejak tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanti alias Ina bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu untuk Terdakwa Yanti alias Ina selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah heker merk Kenko, 1 (satu) buah Bolpoin merk Faster, 1 (satu) buah Bolpoin merk Snowman, 1 (satu) buah Kalkulator merk ESA-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Sidney warna biru, 1 (satu) lembar tabel shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Hongkong warna hijau, 1 (satu) lembar tabel angka keluar putaran Singapore warna hijau, 1 (dua) lembar kertas karbon warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp356,000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah): 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yanti alias Ina pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 13.00 Wit bertempat di Jl. Gang Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika Terdakwa Yanti alias Ina pada Mei 2019 Terdakwa sudah mulai berjualan judi jenis togel.
- Bahwa benar Terdakwa setiap hari melakukan 4 (empat) kali penjualan togel yaitu:
 1. Putaran Pertama Kamboja yang dimulai pada pagi hari pukul 09.00 wit dan tutup pada pukul 13.00 wit.
 2. Putaran Kedua Sydney yang dimulai pada pukul 14.00 wit tutup pada pukul 15.30 wit.
 3. Putaran Ketiga Singapura yang dimulai pada pukul 16.00 tutup pada pukul 19.15 wit.
 4. Putaran Keempat Hongkong yang dimulai pada pukul 19.00 wit tutup pada pukul 00.30 wit.
- Bahwa benar omset yang Terdakwa dapat dari ke 4 (empat) putaran ini berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



1. Putaran Pertama Kamboja rata-rata penjualan mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Putaran Kedua Sidney rata-rata penjualan mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Putaran Ketiga Singapura rata-rata penjualan mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Putaran Keempat Hongkong rata-rata penjualan mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan setiap pembelian angka togel seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dibeli keluar/tembus maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan untuk pasangan shio minimal pemasangan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar atau tembus maka akan mendapatkan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa membayar pemenang tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut, jika kurang maka Terdakwa akan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan atau ada peluncur yang datang akan menambah uang pembayaran ke pemenang.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan judi jenis togel dalam setiap putaran Terdakwa mendapatkan bagian 30% (tiga puluh) persen untuk setiap angka atau nomor yang dipasang sedangkan untuk shio Terdakwa hanya mendapatkan bagian 5% (lima) persen.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui berjualan judi jenis togel ini melanggar hukum namun Terdakwa lakukan karena untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Yanti alias Ina pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 13.00 Wit bertempat di Jl. Gang Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika Terdakwa Yanti alias Ina pada Mei 2019 Terdakwa sudah mulai berjualan judi jenis togel.
- Bahwa benar Terdakwa setiap hari melakukan 4 (empat) kali penjualan togel yaitu:
 1. Putaran Pertama Kamboja yang dimulai pada pagi hari pukul 09.00 wit dan tutup pada pukul 13.00 wit.
 2. Putaran Kedua Sydney yang dimulai pada pukul 14.00 wit tutup pada pukul 15.30 wit.
 3. Putaran Ketiga Singapura yang dimulai pada pukul 16.00 tutup pada pukul 19.15 wit.
 4. Putaran Keempat Hongkong yang dimulai pada pukul 19.00 wit tutup pada pukul 00.30 wit.
- Bahwa benar omset yang Terdakwa dapat dari ke 4 (empat) putaran ini berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:
 1. Putaran Pertama Kamboja rata-rata penjualan mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Putaran Kedua Sidney rata-rata penjualan mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Putaran Ketiga Singapura rata-rata penjualan mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Putaran Keempat Hongkong rata-rata penjualan mencapai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan setiap pembelian angka togel seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dibeli keluar/tembus maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pemasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk pasangan shio minimal pemasangan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar atau tembus maka akan mendapatkan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa membayar pemenang tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut, jika kurang maka Terdakwa akan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan atau ada peluncur yang datang akan menambah uang pembayaran ke pemenang.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan judi jenis togel dalam setiap putaran Terdakwa mendapatkan bagian 30% (tiga puluh) persen untuk setiap angka atau nomor yang dipasang sedangkan untuk shio Terdakwa hanya mendapatkan bagian 5% (lima) persen.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui berjualan judi jenis togel ini melanggar hukum namun Terdakwa lakukan karena untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Fredrik E Demetouw**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit bertempat di jalan Gang Kelapa Dua Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian jensi togel yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi dengan rekan-rekan melakukan giat patrol menuju ke tempat kejadian, ternyata Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ditemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan kupon togel sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah heker merk Kenko, 1 (satu) buah bolpoin merk Sowman, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



(satu) buah kalkulator merk ESA-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Sidney warna biru, 1 (satu) lembar table shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Hongkong warna hijau, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Singapore warna hijau, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai penulis;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan judi jenis togel dalam setiap putaran Terdakwa mendapatkan bagian 30% (tiga puluh) persen untuk setiap angka atau nomor yang dipasang sedangkan untuk shio Terdakwa hanya mendapatkan bagian 5% (lima) persen, yang uangnya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
2. Saksi **Noveldy Labang**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit bertempat di jalan Gang Kelapa Dua Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian jensi togel yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi dengan rekan-rekan melakukan giat patrol menuju ke tempat kejadian, ternyata Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ditemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan kupon togel sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah heker merk Kenko, 1 (satu) buah bolpoin merk Sowman, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) buah kalkulator merk ESA-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Sidney warna biru, 1 (satu) lembar table shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Hongkong warna hijau, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Singapore warna hijau, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai penulis;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan judi jenis togel dalam setiap putaran Terdakwa mendapatkan bagian 30% (tiga puluh) persen untuk setiap angka atau nomor yang dipasang sedangkan untuk shio Terdakwa hanya mendapatkan bagian 5% (lima) persen, yang uangnya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- 3. Saksi **Munawir**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit bertempat di jalan Gang Kelapa Dua Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian jensi togel yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi dengan rekan-rekan melakukan giat patrol menuju ke tempat kejadian, ternyata Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ditemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan kupon togel sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah heker merk Kenko, 1 (satu) buah bolpoin merk Sowman, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) buah kalkulator merk ESA-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Sidney warna biru, 1 (satu) lembar table shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Hongkong warna hijau, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Singapore warna hijau, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai penulis;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan judi jenis togel dalam setiap putaran Terdakwa mendapatkan bagian 30% (tiga puluh) persen untuk setiap angka atau nomor yang dipasang sedangkan untuk shio Terdakwa hanya mendapatkan bagian 5% (lima) persen, yang uangnya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wit bertempat di jalan Gang Kelapa Dua Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian jensi togel yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi dengan rekan-rekan melakukan giat patrol menuju ke tempat kejadian, ternyata Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ditemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan kupon togel sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah heker merk Kenko, 1 (satu) buah bolpoin merk Sowman, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) buah kalkulator merk ESA-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Sidney warna biru, 1 (satu) lembar table shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Hongkong warna hijau, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Singapore warna hijau, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai berjualan judi jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa setiap hari melakukan 4 (empat) kali penjualan togel yaitu: Putaran Pertama Kamboja yang dimulai pada pagi hari pukul 09.00 wit dan tutup pada pukul 13.00 wit. Putaran Kedua Sydney yang dimulai pada pukul 14.00 wit tutup pada pukul 15.30 wit. Putaran Ketiga Singapura yang dimulai pada pukul 16.00 tutup pada pukul 19.15 wit. Putara Keempat Hongkong yang dimulai pada pukul 19.00 wit tutup pada pukul 00.30 wit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan judi jenis togel dalam setiap putaran Terdakwa mendapatkan bagian 30% (tiga puluh) persen untuk setiap angka atau nomor yang dipasang sedangkan untuk shio Terdakwa hanya mendapatkan bagian 5% (lima) persen dan uangnya dipakai untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti uang tunai sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri dari pecahan :1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah); 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah hektar merk kenko, 1 (satu) buah polpoin merk snowman, 1 (satu) buah polpoin merk faster, 1 (satu) buah kalkulator merk esa-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran sidney warna biru, 1 (satu) lembar tabel shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran hongkong warna hijau, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran singapore warna hijau, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni: **Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan dakwaan alternative, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



dakwaan alternatif kesatu yaitu **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi”;
3. Unsur “Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yanti alias Ina** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 13.00 Wit bertempat di Jalan Gang Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire



Kabupaten Nabire saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli untuk membeli kupon putih/togel tiba-tiba ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan pada diri Terdakwa uang tunai hasil penjualan kupon togel sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah heker merk Kenko, 1 (satu) buah bolpoin merk Sowman, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) buah kalkulator merk ESA-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Sidney warna biru, 1 (satu) lembar tabel shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Hongkong warna hijau, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran Singapore warna hijau, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa Terdakwa menjual togel tersebut yakni setiap pembelian angka togel seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka yang dibeli keluar/tembus maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan untuk pasangan shio minimal pemasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar atau tembus maka akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, mengenai tempat penjualan adalah di tempat terbuka dan di ketahui umum yaitu di halaman rumah Terdakwa bertempat di Jalan Gang Kelapa Dua Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari lembaga yang berwenang untuk hal itu, maka dengan demikian unsur kedua dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari hasil penjualan permainan judi togel, Terdakwa menyetworkannya kepada Bandar dan Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan judi jenis togel dalam setiap putaran bagian 30% (tiga puluh)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



persen untuk setiap angka atau nomor yang dipasang sedangkan untuk shio Terdakwa hanya mendapatkan bagian 5% (lima) persen dan uangnya dipakai untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ketiga dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian yang merusak kehidupan dan moral masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri dari pecahan :1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah); **cukup beralasan dirampas untuk Negara**; sedangkan 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah hektar merk kenko, 1 (satu) buah polpoin merk snowman, 1 (satu) buah polpoin merk faster, 1 (satu) buah kalkulator merk esa-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran sidney warna biru, 1 (satu) lembar tabel shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran hongkong warna hijau, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran singapore warna hijau, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, **cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab



Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI ALIAS INA** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri dari pecahan :1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); **dirampas untuk Negara**;

Sedangkan 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis, 1 (satu) blok kupon togel yang belum tertulis, 1 (satu) buah hektar merk kenko, 1 (satu) buah polpoin merk snowman, 1 (satu) buah polpoin merk faster, 1 (satu) buah kalkulator merk esa-913, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran kamboja warna kuning, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran sidney warna biru, 1 (satu) lembar tabel shio, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran hongkong warna hijau, 2 (dua) lembar tabel angka keluar putaran singapore warna hijau, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami, Cita Savitri, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 24 September 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Fera Thomas Tanduk, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Yan Naftali M, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Fera Thomas Tanduk, S.H

Cita Savitri, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)